



**MERDEKA
BELAJAR**



Pendidikan
Inklusif



PANDUAN

**Pembentukan Dan Pelaksanaan Layanan Pada
Unit Layanan Disabilitas Untuk Peserta Didik
Penyandang Disabilitas Pendidikan Anak Usia Dini
Formal, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan Layanan pada Unit Layanan Disabilitas untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dapat disampaikan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian panduan ini.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupaya menyediakan akomodasi pendidikan yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif tidak hanya menerima peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran bersama-sama dengan peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus namun harus dapat memberikan lingkungan yang inklusif bagi seluruh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan seluruh stakeholder di lingkungan sekolah. Panduan ini menyampaikan informasi dengan lebih praktis tentang pentingnya pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah hingga kegiatan yang perlu segera dilaksanakan sebagai bentuk layanan bagi pada peserta didik penyandang disabilitas. Melalui panduan ini, diharapkan pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan dapat mengimplementasikan Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas melalui pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Disabilitas.

Jakarta, Juli 2024
Sekretaris Direktorat Jenderal
PAUD, Dikdas dan Dikmen



Dr. Praptono, M.Ed.
NIP. 196905111994031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	- i -
DAFTAR ISI.....	- iii -
BAB I PENDAHULUAN.....	- 1 -
A. Latar Belakang.....	- 1 -
B. Tujuan.....	- 2 -
C. Ruang Lingkup.....	- 2 -
D. Dasar Hukum.....	- 2 -
BAB II KEBIJAKAN FASILITASI PEMBENTUKAN ULD.....	- 4 -
A. Urgensi Pembentukan ULD.....	- 4 -
B. Tujuan ULD.....	- 5 -
C. Tugas ULD.....	- 5 -
D. Fungsi ULD.....	- 6 -
BAB III PEMBENTUKAN ULD	- 7 -
A. Pembentukan ULD pada Dinas Pendidikan.....	- 7 -
B. Pemenuhan Sumber Daya Manusia	- 8 -
C. Pemenuhan Sarana dan Prasarana	- 10 -
D. Pelaporan ULD	- 10 -
BAB IV ULD SEBAGAI SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL (SATMINKAL) GURU PENDIDIKAN KHUSUS	- 11 -
BAB V PELAKSANAAN LAYANAN PADA ULD	- 12 -
A. Bentuk Kerjasama Pelaksanaan ULD.....	- 12 -
B. Pemberian Layanan oleh ULD.....	- 12 -
C. Contoh Layanan ULD.....	- 15 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan penghormatan dan peningkatan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia, yang merupakan hak dasar yang melekat pada semua individu, diakui secara universal dan perlu dilindungi serta dihormati, terutama dalam konteks kelompok rentan seperti Penyandang Disabilitas. Kewajiban negara dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak Penyandang Disabilitas, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pentingnya perlindungan dan penghormatan hak Penyandang Disabilitas semakin ditegaskan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 10 November 2011. Ini mencerminkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas, memastikan mereka bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, dan diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023, mengamanatkan pembentukan ULD di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan inklusif.

ULD didefinisikan sebagai unit layanan yang mendukung layanan pendidikan yang mengakomodasi peserta didik penyandang disabilitas. Di beberapa daerah telah menginisiasi bentuk ULD dengan fungsi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Jumlah ULD di pemerintah daerah masih sangat terbatas, padahal pendirian ULD merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mendukung pendidikan inklusif.

Dengan demikian, Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan ULD Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang disusun oleh [PDM-12 Transformasi Pendidikan Inklusif](#), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Tahun 2024 diharapkan dapat mendorong pembentukan ULD dan meningkatkan layanan pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk Penyandang Disabilitas.

B. Tujuan

Panduan ini bertujuan memberikan informasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, satuan pendidikan, peserta didik penyandang disabilitas, dan pihak terkait dalam melaksanakan ULD pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan ULD Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah ini meliputi:

1. kebijakan Fasilitasi Pembentukan ULD
 - a. urgensi pembentukan ULD;
 - b. tujuan ULD;
 - c. tugas ULD; dan
 - d. fungsi ULD.
2. pembentukan ULD
 - a. Pembentukan ULD pada dinas pendidikan;
 - b. pemenuhan sumber daya manusia;
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana; dan
 - d. pelaporan ULD.
3. ULD sebagai satuan administrasi pangkal (satminkal) guru pendidikan khusus;
4. pelaksanaan layanan pada ULD
 - a. bentuk kerjasama pelaksanaan ULD;
 - b. pemberian layanan ULD; dan
 - c. contoh format alur pelayanan ULD.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612).

BAB II

KEBIJAKAN FASILITASI PEMBENTUKAN ULD

A. Urgensi Pembentukan ULD

Pembentukan ULD dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah memiliki urgensi sebagai berikut:

1. Meningkatkan inklusi sosial
inklusi sosial adalah upaya peningkatan peran hak dan kewajiban individu dalam masyarakat untuk memperoleh kesetaraan. ULD memberi peluang dan mendorong kepada anak-anak penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan teman sebaya mereka yang tanpa disabilitas, sehingga mengurangi stigmatisme dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberagaman.
2. Memenuhi hak asasi manusia
Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang apakah mereka memiliki disabilitas atau tidak.
3. Mengembangkan potensi
Dengan menyediakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu, anak-anak penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Mereka bisa menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat jika diberikan peluang dan dukungan yang tepat.
4. Membangun kesetaraan
merupakan suatu upaya yang penting dan perlu dilakukan guna menciptakan lingkungan inklusif bagi semua individu.
5. Mempersiapkan masa depan
Pendidikan adalah pondasi untuk mengantarkan anak menuju masa depan. Dengan mendapatkan pendidikan yang layak sejak dini, anak-anak dengan disabilitas memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil di pendidikan tingkat lanjut dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka ketika dewasa.
6. Meningkatkan kualitas hidup
Pendidikan yang sesuai dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak penyandang disabilitas. Mereka dapat belajar keterampilan meliputi: keterampilan sosial, keterampilan hidup sehari-hari, dan literasi yang dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri.
7. Mendorong keterlibatan orang tua
ULD dapat membantu orang tua dalam mendukung perkembangan anaknya. orang tua dapat bekerja sama dengan guru dan tenaga kependidikan untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat
Pembentukan ULD di Pemerintah Daerah juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberagaman dan pentingnya mendukung anak-anak

dengan disabilitas.

9. Peningkatan untuk mencapai standar pelayanan minimal

Pembentukan ULD untuk memenuhi ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

B. Tujuan ULD

Tujuan ULD adalah untuk mendukung satuan pendidikan dalam menyediakan akses pendidikan yang seluas-luasnya dan menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan PDPD.

C. Tugas ULD

1. Melaksanakan kebijakan Kemendikbudristek terkait layanan Disabilitas.

Pemenuhan akomodasi yang layak bagi PDPD meliputi:

- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana
- c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan (penyediaan guru pendidikan khusus dan pelibatan sumber daya manusia); dan
- d. penyediaan kurikulum (pengembangan atau modifikasi dan penyesuaian standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan PDPD).

2. Melakukan penyiapan analisis kebutuhan

Dalam melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan Unit Layanan Disabilitas mengembangkan instrumen kebutuhan:

- a. sarana prasarana dalam rangka Aksesibilitas;
- b. identifikasi dan asesmen;
- c. data Satuan Pendidikan, PDPD, dan warga negara Penyandang Disabilitas usia sekolah yang belum bersekolah;
- d. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

3. Menyediakan data dan informasi.

Data yang perlu disediakan ULD antara lain:

- a. data anak penyandang disabilitas yang bersekolah dan yang belum bersekolah. Data sekunder dapat diperoleh dari posyandu, puskesmas, disdukcapil, dan lain-lain;
- b. data satuan pendidikan yang sudah menerima PDPD;
- c. data guru yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan khusus; dan
- d. data guru kelas/mata pelajaran yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis tentang pendidikan inklusif/pendidikan khusus.

4. Memberikan Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan ULD antara lain rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen berupa penjelasan terkait kondisi, hambatan, dan kebutuhan PDPD. Informasi tersebut diberikan kepada:

- a. orang tua/wali;
 - b. guru;
 - c. kepala sekolah; dan
 - d. pihak yang relevan atas persetujuan orang tua/wali;
5. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis
6. Melaksanakan pendampingan
7. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

D. Fungsi ULD

Dalam melaksanakan tugas, ULD mempunyai fungsi:

1. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
2. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
3. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
4. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
5. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
6. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. menyediakan layanan konsultasi; dan
8. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut ULD juga:

- a. mengembangkan program kebutuhan khusus;
- b. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
- d. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
- e. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

BAB III

PEMBENTUKAN ULD

A. Pembentukan ULD pada Dinas Pendidikan

Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan ULD pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. ULD yang dibentuk bukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tetapi sebagai penguatan fungsi dari dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. ULD sebagai penguatan fungsi dari dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan PP Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 22 dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, Pasal 13, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 41.

Fasilitasi pembentukan ULD dilakukan untuk mengoptimalkan pemberian layanan bagi PDPD Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah melalui penambahan fungsi ULD pada unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk pada dinas pendidikan.

Pemerintah Daerah yang belum memiliki ULD, wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas melalui penguatan fungsi pada dinas pendidikan dan ULD yang telah ada pada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun. (Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41).

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan ULD paling sedikit melalui:

1. penerbitan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pembentukan ULD pada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dengan pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. penyediaan kebijakan penyelenggaraan ULD, misalnya penyusunan petunjuk teknis ULD dan Prosedur Operasi Standar (POS) layanan ULD.
4. penyediaan sarana dan prasarana ULD;
5. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan, misalnya pengangkatan guru pendidikan khusus pada ULD; mengalihkan guru pendidikan khusus yang masih bertugas pada satuan pendidikan umum dan kejuruan ke ULD sebagai satuan administrasi pangkal, dan pelibatan tenaga ahli atau praktisi melalui kerjasama dengan pihak terkait; dan
6. peningkatan kompetensi petugas ULD.

Dalam upaya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi ULD pada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan personalia ULD sebagai lampiran SK pembentukan ULD. Personalia ULD merupakan perwakilan dari unsur-unsur yang ada pada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

Contoh personalia ULD pada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut.

Personalia ULD Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Perwakilan Unsur
1.	Penanggung Jawab	Kepala Daerah
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah
3.	Koordinator	Dinas Pendidikan
4.	Sekretaris	[Sesuai Ketersediaan Unsur]
5.	Anggota	[Sesuai Ketersediaan Unsur]
6.	Dst.	Dst.

Contoh template SK Pembentukan ULD dapat dilihat pada lampiran 1.

Target/linimasa pembentukan ULD pada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut.

B. Pemenuhan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ULD pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, ULD dapat melibatkan:

1. Dokter
2. Dokter spesialis
3. Psikolog/psikolog pendidikan/psikolog klinis
4. Tenaga keterampilan, meliputi:
 - a. Tenaga keterampilan fisik:
 - 1) Fisioterapis; dan/atau
 - 2) Okupasi terapis
 - b. Terapis wicara
 - c. Terapis kognitif
 - d. Terapis perilaku
5. Tenaga ahli meliputi:
 - a. Ahli pendidikan khusus;

- b. Ahli pendidikan inklusif; dan
- c. Tenaga ahli lainnya

Tenaga ahli lainnya dapat berupa guru pendidikan khusus, ahli layanan rehabilitasi/habilitasi dan layanan adaptif/asistif disabilitas, atau tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.

6. Praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:

- a. Bahasa isyarat
- b. Simbol braille
- c. Isyarat raba
- d. Teknologi adaptif; dan/atau
- e. Teknologi asistif

Praktisi termasuk praktisi di bidang *low vision* dan teknologi asistif.

7. Pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial

8. Konselor

Pelibatan sumber daya manusia untuk ULD pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Pelibatan sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Sumber daya manusia yang dilibatkan pada ULD harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelibatan sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dengan lembaga yang dibutuhkan. Berikut bentuk pelibatan sumber daya manusia pada ULD:

1. Penyediaan layanan konseling bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi konseling/bimbingan dan konseling, dan pihak/lembaga lainnya;
2. Penyediaan layanan asesmen medis dan asesmen psikologis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan pihak/Lembaga lainnya;
3. Fasilitasi layanan asesmen fungsional, program kebutuhan khusus, dan program kompensatorik bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi masyarakat pendukung pendidikan khusus/inklusif, organisasi penyandang disabilitas, dan pihak/Lembaga lain;
4. Fasilitasi layanan terapis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, Pusat Terapis, dan pihak/Lembaga lainnya; dan
5. Penjangkauan anak penyandang disabilitas yang belum bersekolah dapat bekerjasama dengan disdukcalpil, puskesmas, posyandu, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, dan Lembaga/pihak lainnya.

C. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

ULD pada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota perlu didukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ULD. Sarana dan prasarana yang disediakan dengan mempertimbangkan ragam disabilitas peserta didik, kebutuhan sumber daya manusia yang dilibatkan, dan pemenuhan aksesibilitas fisik, informasi, komunikasi, dan teknologi.

Contoh sarana dan prasarana yang perlu dipenuhi di ULD antara lain: 1. ruang layanan dan konsultasi; 2. perlengkapan ruangan; 3; alat komunikasi; dan 4. koneksi internet.

D. Pelaporan ULD

1. Bupati/wali kota menyampaikan laporan mengenai:
 - a. pembentukan ULD di wilayahnya; dan
 - b. jenis layanan dan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh ULD, kepada gubernur dan menyampaikan salinan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
2. Gubernur menyampaikan laporan mengenai:
 - a. pembentukan ULD dan jumlah ULD di wilayahnya; dan
 - b. jenis layanan dan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh ULD, kepada menteri dan menyampaikan salinan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Bupati/wali kota dan gubernur menyampaikan laporan jenis layanan dan aktivitas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

ULD SEBAGAI SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL (SATMINKAL) GURU PENDIDIKAN KHUSUS

Penyiapan dan penyediaan guru yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas baik guru kelas atau guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus. Guru kelas dan guru mata pelajaran memperoleh kompetensi melalui pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi guru. Guru kelas atau guru mata pelajaran yang menjadi guru penggerak dalam pendidikan inklusif, melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan/atau diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

Guru Pendidikan Khusus merupakan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Kompetensi khusus diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan. Guru pendidikan khusus ditugaskan pada ULD sebagai satuan administrasi pangkal (satminkal) oleh kepala Dinas Pendidikan atau pejabat lain yang berwenang. Guru pendidikan khusus mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
- b. membimbing atau mendampingi guru lainnya dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Guru pendidikan khusus dapat melaksanakan tugas pada lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan. Guru yang ditugaskan pada ULD terdata dalam sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan mendapatkan hak sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN LAYANAN PADA ULD

A. Bentuk Kerjasama Pelaksanaan ULD

Untuk mendukung layanan pendidikan, ULD mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain. Adapun lembaga tersebut antara lain rumah sakit/puskesmas, posyandu, asosiasi profesi, disdukcapil, organisasi masyarakat, dan pihak yang terkait.

B. Pemberian Layanan oleh ULD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, ULD memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas berupa:

1. Penyediaan tenaga pendamping untuk kelancaran proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan
 - a. Peserta didik penyandang disabilitas tertentu memerlukan tenaga pendamping. Tenaga pendamping bukan pendidik sehingga tidak dipersyaratkan memiliki kualifikasi Akademik Strata-1.
 - b. ULD perlu menyediakan dan mengoordinasikan kebutuhan tenaga pendamping bagi peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan
 - c. Tenaga pendamping bertugas mendampingi peserta didik penyandang disabilitas yang memerlukan pendampingan untuk kelancaran proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
2. Fasilitasi penyediaan media dan alat bantu pembelajaran pada Satuan Pendidikan
ULD memfasilitasi penyediaan media dan alat bantu pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar ragam disabilitas.
3. Penyediaan layanan konseling dan asesmen;
 - a. ULD menyediakan layanan konseling dan asesmen sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
 - b. ULD memfasilitasi peserta didik penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan konseling berdasarkan usulan satuan pendidikan.
 - c. ULD memfasilitasi kebutuhan asesmen medis dan asesmen psikologis bagi peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan usulan satuan pendidikan. Hasil asesmen tersebut digunakan sebagai bahan masukan kepada satuan pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
4. Penyediaan sistem informasi data mengenai Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

- a. ULD menyediakan sistem informasi data mengenai peserta didik penyandang disabilitas
 - b. Sistem informasi data pada ULD memuat:
 - 1) data peserta didik penyandang disabilitas yang bersekolah untuk setiap satuan pendidikan sesuai kewenangannya yaitu: TK/TKLB, SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket B, dan SMA/SMK/SMALB/Paket C;
 - 2) data penyandang disabilitas usia sekolah yang putus sekolah; dan
 - 3) data penyandang disabilitas usia sekolah tetapi belum bersekolah.
 - c. Data peserta didik penyandang disabilitas dapat diakses oleh kemendikbudristek dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
5. Fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup;
- a. Tujuan fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup adalah untuk:
 - 1) mengaktualisasi nilai-nilai kehidupan sehari-hari dalam mendukung kelangsungan hidup.
 - 2) Memberikan wawasan tentang perkembangan karir meliputi: dari perkembangan diri, eksplorasi, orientasi dan penyiapan karir yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya;
 - 3) Memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar yang dapat memampukan peserta didik penyandang disabilitas untuk $\pm$ berkompetisi dan berkolaborasi dalam dunia kerja
 - 4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah, partisipasi *stakeholders*, dan fleksibilitas pengelolaan sumber daya satuan pendidikan; dan
 - 5) Memfasilitasi peserta didik penyandang disabilitas dalam memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi sehari-hari dengan mempertimbangkan kondisi/ragam disabilitas, minat, dan bakatnya.
 - b. Fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas sesuai usulan satuan pendidikan.
6. Fasilitasi program layanan transisi untuk persiapan sekolah, transisi antarprogram, dan persiapan pascasekolah sebagai berikut:
- a. Fasilitasi transisi persiapan sekolah dilakukan agar orang tua dan anak penyandang disabilitas mendapat kesiapan, kenyamanan, dan kemudahan untuk masuk sekolah dalam masa penerimaan peserta didik baru (PPDB).
 - b. Fasilitasi transisi antar program bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mempersiapkan diri agar peserta didik tidak memperoleh kesulitan

terkait program-program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

- c. Fasilitasi transisi persiapan pascasekolah dilakukan oleh ULD untuk mengantarkan peserta didik penyandang disabilitas secara optimal ke dunia kerja/ berwirausaha/bekerja mandiri dan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

7. fasilitasi program kebutuhan khusus terdiri atas:

- a. pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi, serta optimalisasi sisa penglihatan melalui penggunaan teknologi adaptif, teknologi asistif, dan/atau bentuk lainnya untuk peserta didik Penyandang Disabilitas netra;
- b. pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama serta beragam strategi komunikasi total, yang mencakup bahasa isyarat, bahasa tulisan, dan bahasa lainnya untuk peserta didik Penyandang Disabilitas rungu;
- c. pengembangan diri untuk seluruh peserta didik Penyandang Disabilitas intelektual;
- d. pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas fisik; dan/atau
- e. pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku untuk peserta didik Penyandang Disabilitas mental (autis dan hiperaktif).

fasilitasi program tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 tentang perubahan atas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.

8. fasilitasi program kompensatorik terdiri atas:

- a. ULD memfasilitasi Program Kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya berdasarkan hasil asesmen fungsional.
- b. Fasilitasi program kompensatorik dilakukan oleh Guru Pendidikan Khusus yang ditugaskan pada ULD sebagai Satuan Administrasi Pangkal dan dapat dilakukan atau berkolaborasi dengan praktisi profesional dan ahli lainnya.
- c. Fasilitasi program kompensatorik yang dilakukan ULD untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas terdiri atas:
 - 1) Teknologi asistif
 - 2) sistem simbol braille Indonesia, braille Inggris, braille Arab, dan braille musik untuk Penyandang Disabilitas netra;

- 3) teknologi adaptif; dan/atau
 - 4) beragam bahasa isyarat;
9. layanan konsultasi;
- a. ULD dapat melakukan layanan konsultasi berupa masalah-masalah yang dihadapi dan informasi yang ingin diketahui oleh orang tua dan peserta didik penyandang disabilitas.
 - b. Layanan konsultasi dapat dilakukan oleh ULD bagi:
 - 1) peserta didik penyandang disabilitas;
 - 2) orang tua/keluarga peserta didik penyandang disabilitas;
 - 3) pendidik; dan
 - 4) pihak yang berkepentingan.
10. layanan pendampingan oleh tenaga khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengikuti magang.
- a. ULD memprogramkan layanan pendampingan tenaga khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas yang mengikuti magang.
 - b. Layanan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga khusus dan jenis magang bagi peserta didik penyandang disabilitas. Contohnya :
 - 1) Peningkatan keterampilan komunikasi dengan peserta didik penyandang disabilitas melalui proses magang;
 - 2) Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada tenaga khusus melalui proses magang.
11. layanan lainnya sesuai kebutuhan ragam disabilitas.
- ULD dapat memprogramkan layanan lainnya sesuai kebutuhan ragam disabilitas, mempertimbangkan kebijakan daerah, kekhasan daerah, dan usulan satuan pendidikan.

C. Contoh Layanan ULD

1. Fasilitas Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik penyandang Disabilitas
 - a. ULD memastikan PDPD dari satuan pendidikan yang akan difasilitasi.
 - b. ULD dapat membantu guru dalam melaksanakan asesmen fungsional apabila guru belum dapat melakukan asesmen fungsional secara mandiri.
 - c. Pemenuhan Kebutuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Fisik Berdasarkan Hasil Asesmen.

Dilakukan diskusi antara Orang Tua/Wali dengan ULD dan dapat dihadirkan peserta didik penyandang disabilitas jika diperlukan.

Contoh: Bentuk Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang

Disabilitas Fisik:

- 1) Ketersediaan Aksesibilitas Fisik (Ram, Lift, Toilet yang Mudah Diakses, Pintu dan Jendela yang Mudah Diakses, Dsb)
- 2) Fleksibilitas Proses Pembelajaran, Bentuk Materi Pembelajaran, Perumusan Kompetensi Lulusan/Capaian Pembelajaran, Evaluasi dan Penilaian Kompetensi, Waktu Penyelesaian Tugas dan Evaluasi
- 3) Asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi bagi PDPD dilakukan oleh tenaga pendamping yang berdasarkan hasil asesmen fungsional.
- 4) Ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi keahlian
- 5) sebagaimana dimaksud pada poin 4 satuan pendidikan dapat mengeluarkan surat keterangan tentang ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik jika ada pihak yang membutuhkan.
- 6) Bentuk Lain yang Dapat Menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas Fisik untuk Mendapat Layanan Pendidikan.

Contoh bentuk Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas lainnya dapat dilihat pada lampiran I Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023.

2. Alur layanan Asesmen Fungsional pada Satuan Pendidikan difasilitasi ULD.
 - a. Merencanakan asesmen fungsional (perkembangan dan akademik) bagi peserta didik penyandang disabilitas
 - b. Melaksanakan pengumpulan data/pelaksanaan asesmen perkembangan dan akademik dengan melibatkan orang tua jika diperlukan.
 - c. Menganalisis hasil asesmen perkembangan dan akademik.
 - d. Menyusun profil belajar peserta didik penyandang disabilitas.
 - e. menyusun matriks perencanaan (*planning matrix*).
 - f. Mengomunikasikan profil belajar peserta didik penyandang disabilitas/hasil asesmen fungsional.
 - g. Tindak lanjut hasil asesmen yaitu menyusun Program Pembelajaran Individual (sebagai dokumen kesepakatan tertulis antara guru, orang tua, dan kepala sekolah), menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Modul Ajar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
 - h. Satuan pendidikan mengusulkan rujukan pemeriksaan selanjutnya oleh tenaga ahli antara lain dokter/dokter spesialis, psikolog, ahli pendidikan khusus, terapis, praktisi profesional, pekerja sosial, konselor, dsb.
3. Alur Layanan Asesmen Medis/Psikologis pada Satuan Pendidikan Difasilitasi ULD
 - a. ULD menerima usulan kepala sekolah untuk mengasesmen peserta didik berkebutuhan khusus oleh psikolog/dokter/dokter spesialis.

- b. ULD memfasilitasi pemeriksaan lanjutan oleh tenaga ahli antara lain dokter/dokter spesialis, psikolog, ahli pendidikan khusus, terapis, praktisi profesional, pekerja sosial, konselor, dsb.
 - c. Psikolog/dokter/dokter spesialis merencanakan dan melaksanakan asesmen terhadap peserta didik penyandang disabilitas.
 - d. Hasil pemeriksaan lanjutan dari tenaga ahli dimaksud yaitu berupa informasi tentang kondisi, hambatan, dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
 - e. Kepala sekolah menyerahkan hasil asesmen peserta didik penyandang disabilitas kepada guru kelas/mata pelajaran dan guru pendidikan khusus.
 - f. Guru kelas/guru mata pelajaran dan guru pendidikan khusus menindaklanjuti laporan hasil asesmen Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang telah dilakukan oleh ahli (psikolog/dokter/dokter spesialis). yang digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan perangkat pembelajaran dan intervensi.
4. Alur Penyediaan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran (Contoh untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Mental/Hiperaktif dan peserta didik penyandang disabilitas lainnya)
- a. Menganalisis kebutuhan pendampingan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang memerlukan untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran.
 - b. Menyediakan data dan informasi terkait peserta didik disabilitas yang membutuhkan pendampingan dan tenaga pendampingan.
 - c. Berkoordinasi dengan satuan pendidikan, menyusun pembagian tugas, penetapan tenaga pendamping, dan penyusunan jadwal pendampingan.
 - d. Melaksanakan kegiatan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas yang memerlukan untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran.
 - e. Memantau, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pendampingan peserta didik.

Contoh Surat Keputusan pembentukan ULD oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Contoh Draf Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota

[GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA]

[NAMA WILAYAH]

KEPUTUSAN [GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA]

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN ULD PADA DINAS PENDIDIKAN [NAMA WILAYAH]

[GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA]

- Menimbang :
- bahwa hak pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
 - bahwa pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan ULD
 - bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
 - bahwa pembentukan ULD untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan ULD pada Dinas Pendidikan [Nama Wilayah]
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677)
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

9. Peraturan daerah lainnya yang relevan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk ULD (ULD) pada Dinas Pendidikan [Nama Wilayah], dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Pengarah

Koordinator;

Sekretaris;

Anggota.

KEDUA : ULD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
2. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
3. menyediakan data dan informasi;
4. memberikan rekomendasi;
5. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
6. melaksanakan pendampingan; dan
7. melaksanakan pengawasan evaluasi, dan laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, ULD Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
2. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
3. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
4. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
5. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
6. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. menyediakan layanan konsultasi;
8. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
9. mengembangkan program kebutuhan khusus;
10. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
11. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
12. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
13. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ULD bertanggung jawab kepada [kepala daerah]

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, ULD [Nama Wilayah] bertanggung jawab kepada [Gubernur atau Bupati/Walikota] melalui Kepala Dinas Pendidikan [Nama Wilayah].

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan [Gubernur atau Bupati/Walikota] ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [Nama Wilayah].

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

[GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA],

Ditetapkan di

pada tanggal

[GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA],

TTD

[NAMA]

Salinan sesuai dengan aslinya

(Kepala Bagian Yang membidangi hukum dan peraturan)

[NAMA]

[GOLONGAN KEPEGAWAIAN]

NIP

LAMPIRAN KEPUTUSAN

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Perwakilan Unsur
1.	Penanggung Jawab	Kepala Daerah
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah
3.	Koordinator	Dinas Pendidikan
4.	Sekretaris	[Sesuai Ketersediaan Unsur]
5.	Anggota	[Sesuai Ketersediaan Unsur]
6.	Dst.	Dst.



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



[ditjen.paud.dikdasmen](https://www.instagram.com/ditjen.paud.dikdasmen)



[PAUDDikdasmen](https://twitter.com/PAUDDikdasmen)



[Ditjen PAUD Dikdasmen](https://www.facebook.com/Ditjen.PAUD.Dikdasmen)



[Ditjen PAUD Dikdasmen](https://www.youtube.com/DitjenPAUDDikdasmen)



[ditjen.paud.dikdasmen](https://www.tiktok.com/@ditjen.paud.dikdasmen)



pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/